

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi advokat memiliki peran penting sebagai penegak hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran advokat sebagai penegak hukum menuntut standar etika profesi yang tinggi untuk menjaga integritas, independensi, serta akuntabilitas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum.¹ Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memastikan praktik profesi sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak klien, sehingga pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada disiplin pribadi, tetapi juga pada legitimasi institusi hukum secara nasional.² Dalam hal ini, mekanisme pengaduan kode etik yang dikelola Dewan Kehormatan PERADI menjadi penting karena putusan etik yang dihasilkan memiliki dampak langsung terhadap reputasi profesi advokat dan keadilan bagi publik.

Studi kasus pada perkara yang ada di kantor Asmojodipati Lawyers mengenai prosedur pengaduan kode etik pada Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang berpotensi mengungkap bagaimana mekanisme pengaduan, pemeriksaan, dan putusan etik diterapkan secara praktis. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai PERADI Kota Malang tidak hanya

¹ Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." <https://www.swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/203>

² Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>

relevan bagi perbaikan prosedur di tingkat kota, tetapi juga memberikan masukan yang dapat digeneralisasi dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi praktik etik advokat di tingkat nasional.

Perkara bermula dengan sengketa tanah warisan milik istri Penggugat, almarhumah H., di Kelurahan Sukun, Kota Malang. Transaksi jual beli tanah tersebut telah dibatalkan karena Tergugat wanprestasi, tetapi tanah tersebut masih dibagi dan dijual secara sepihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan ahli waris. Penggugat menunjuk Advokat A sebagai kuasa hukum dalam upaya penyelesaian. Namun, setelah itu, ada dugaan pelanggaran hukum dan kode etik karena akta perdamaian yang mengabaikan hak ahli waris, konflik kepentingan, dan fakta bahwa Advokat A belum disumpah sebagai advokat saat menerima kuasa. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian finansial dan tidak finansial.

Menurut Wiwid Tuwu Prasetyanto, SH, MH, perkara ini menarik karena menunjukkan bahwa penegakan kode etik advokat di PERADI Kota Malang belum optimal dan kurangnya perlindungan klien. Hal ini berkaitan dengan lamanya proses pemeriksaan dan biaya yang terkait yang dirasakan memberatkan pencari keadilan.

Tahap dalam penelitian ini didasarkan pada pengajuan, pemeriksaan, dan putusan yang harus dijalankan secara adil, terbuka, dan tidak memihak, dengan perlindungan hak pembelaan advokat sepanjang pemeriksaan serta mekanisme yang memungkinkan evaluasi dan pelaksanaan putusan secara akuntabel. Penelitian ini menganalisis

mendalam mengenai bagaimana hak-hak terlapor, pelapor, dan saksi dipenuhi, sambil menjaga integritas Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang. Upaya penegakan kode etik tidak sekadar sanksi, melainkan upaya menjaga standar profesional yang esensial bagi kemanfaatan hukum bagi pembuat kebijakan, klien, dan publik.

Adapun penelitian sebelumnya, oleh Mita Octaviani berjudul “Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan PERADI Kota Medan”, menunjukkan bahwa fokus penelitian tersebut lebih pada tahapan penyelesaian perkara etik yang dilakukan di PERADI Kota Medan.³ Penelitian tersebut hanya melihat kasus-kasus tertentu dan proses pemeriksaan etika setelah laporan resmi diajukan. Penelitian tersebut belum membahas secara menyeluruh proses pengajuan pengaduan, verifikasi, dan bagaimana mekanisme hukum acara Dewan Kehormatan mengatur hak pelapor dan terlapor.

Penelitian ini dan penelitian Mita Octaviani⁴ sama-sama membahas bagaimana Dewan Kehormatan PERADI menangani pelanggaran kode etik advokat. Namun, penelitian ini memperluas kajian dengan memperhatikan pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat. Penelitian ini menyelidiki pelanggaran Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mewajibkan advokat bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kehormatan profesi, serta Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat

³ Octaviani, *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*.
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/924/970>

⁴ Octaviani, *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*.

Indonesia, yang melarang advokat menangani kasus yang menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan antara tindakan advokat dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur bahwa advokat harus mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan.⁵

Selain itu, penelitian ini memasukkan aspek yang belum dibahas secara menyeluruh dalam studi Mita Octaviani⁶, yaitu praktik hukum advokat sebelum mereka resmi dilantik dan disumpah. Tindakan tersebut melanggar Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada dasarnya melarang penggunaan status dan atribut advokat tanpa hak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai pentingnya proses penyelesaian pelanggaran kode etik advokat, tetapi juga memberikan informasi baru tentang makna pelanggaran etik dan dampaknya terhadap perlindungan klien dan kehormatan profesi advokat.

Kesenjangan penelitian yang ada dalam penelitian ini ialah banyaknya studi kasus normatif mengenai kode etik advokat tanpa kajian empiris dari PERADI Kota Malang sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang proses pengaduan kode etik advokat di lapangan.

Urgensi penelitian ini pada keadilan dalam proses pengaduan kode etik advokat serta kepercayaan publik melalui prosedur etik yang transparan

⁵ Etik and Indonesia, *KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA*, n.d.

⁶ Octaviani, *Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*.

dan akuntabel dan menambah kontribusi teori dan praktis bagi kajian etika profesi hukum.⁷

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana prosedur hukum dalam pengaduan kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang dijalankan, serta bagaimana data empiris dari praktik pada kantor Asmojodipati Lawyers dapat mendukung pemecahan masalah dan peningkatan prosedur etik. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan pemeriksaan, pelatihan petugas pemeriksa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang, yang tidak hanya bermanfaat secara lokal tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan empiris bagi kajian etika profesi hukum di Indonesia.⁸ Penelitian ini juga menekankan pentingnya kesinambungan antara perundang-undangan nasional dengan praktik kode etik di tingkat organisasi profesi untuk menjaga konsistensi putusan etik yang adil, sehingga hasil dari pembelajaran di kantor Asmojodipati Lawyers memiliki relevansi praktis bagi upaya perbaikan kebijakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana prosedur pengajuan pengaduan pelanggaran kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang?

⁷ Abella et al., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat." <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdedte/article/view/1754>

⁸ Fathony et al., "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat." <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmujtama/article/view/2876>

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan terkait kepenulisan tugas akhir ini adalah Menganalisis implementasi prosedur pengajuan pengaduan pelanggaran kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman terkait proses pengaduan kode etik Advokat, khususnya pada Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum yang komprehensif dengan memahami peraturan-peraturan kode etik Advokat Indonesia (KEAI), serta mengevaluasi proses pengaduan kode etik di Kota Malang.

Selain itu, penelitian ini memberikan penulis wawasan mengenai isu-isu praktis yang sering dihadapi dalam praktik hukum beracara.

Pemahaman ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi penulis dalam bidang praktik hukum, sekaligus menjadi bekal yang bermanfaat dalam menjalani karier profesional di bidang hukum, baik sebagai akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan yang peduli terhadap penegakan hukum.

2. Bagi Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang

Penelitian ini dapat menjadi bentuk evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas prosedur pengaduan pelanggaran kode etik para advokat. Hasil dari penelitian ini dapat membantu Dewan Kehormatan dalam memperbaiki tata cara pemeriksaan, sistem pencatatan dan transparansi, serta memastikan pelaksanaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Advokat

Penelitian ini dapat menambah pemahaman kepada para advokat mengenai pentingnya mematuhi kode etik dan prosedur pengaduan dalam organisasi. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran advokat dalam bertanggung jawab mengenai nilai-nilai moral profesi.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi jelas mengenai mekanisme pengaduan terhadap advokat sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, yang mana masyarakat akan merasa aman ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan sebab mereka mengetahui sistem pengaduan yang tepat.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam profesi dan etika advokat, serta dapat meningkatkan pemahaman mengenai kode etik advokat yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang memiliki minat dalam penelitian serupa, sehingga penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai mekanisme dan tata cara penegakan kode etik profesi advokat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para aparat penegak hukum, khususnya Advokat, dalam memahami dan peraturan kode etik profesi. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan kode etik advokat Indonesia yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kendala yang sering terjadi dalam praktik maupun dalam proses pengaduan.

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat agar dapat lebih memahami tentang hak-hak saat

didampingi oleh Advokat, dan hal apa saja yang harus dilakukan jika melihat atau mengalami kendala yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik.

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dalam memahami prosedur pelaksanaan proses hukum dalam pengaduan kode etik advokat berdasarkan penelitian di lapangan, khususnya di kantor Asmojodipati Lawyers.⁹ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data.¹⁰ Penelitian ini melalui pengamatan terhadap proses penanganan perkara pelanggaran kode etik advokat serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini juga menekankan pada penerapannya dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang kode etik advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

b. Lokasi Penelitian

⁹ Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>

¹⁰ Dr. Muhammad Chairul Huda And Dr. Ilyya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. <https://books.google.co.id/books?id=xySyEAAAQBAJ>

Penelitian dalam tugas akhir ini dilaksanakan di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer's karena perkara yang menjadi objek penelitian dikuasakan kepada Advokat dari kantor tersebut, yaitu Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H., sebagai pihak yang terlibat dalam perkara (pengadu).

c. Jenis Data

1) Data Primer

Data hukum primer¹¹ dalam penelitian ini mencakup wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan advokat di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyers Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H dan Nizar Fahmi, S.H. mengenai proses hukum pengaduan kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang, serta arsip dokumen mengenai perkara tersebut dari Kantor Hukum Asmojodipati Lawyers.

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder¹² meliputi literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan dokumen mengenai perkara.

3) Data Tersier

¹¹ *Volume 5, Nomor 3, September 2024.* <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>

¹² Nasywa Hafizah et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan."

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/1025>

Data hukum tersier¹³ yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang relevan. Data hukum tersier ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum, istilah-istilah teknis, dan referensi lain yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primair dan sekunder. Kamus hukum digunakan untuk memastikan akurasi terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian, sedangkan ensiklopedia hukum membantu memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, berupa memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan mendapat informasi terkait penelitian ini.

2. Observasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai proses hukum pengaduan kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang. Observasi dilakukan pada saat proses administrasi pengaduan, serta mekanisme sidang etik.

3. Dokumentasi

¹³ *Volume 5, Nomor 3, September 2024.* <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>

Teknik yang dilakukan untuk mengkaji bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, dokumen yang digunakan meliputi kode etik advokat, alur pengaduan dan prosedur etik, serta dokumen perkara seperti bukti, gugatan dan lainnya.

4. Teknik Analisa Data

Merupakan proses dalam merepresentasikan hasil dari berbagai sumber data sebelumnya yang bertujuan dapat menambah pemahaman mengenai proses hukum pengaduan kode etik advokat di dewan kehormatan PERADI Kota Malang. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif,¹⁴ yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai data dengan menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan mendalam. Pendekatan ini memberikan pemahaman mengenai situasi di lapangan, khususnya dengan bagaimana prosedur hukum dilaksanakan dalam pengaduan pelanggaran kode etik advokat di Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pendahuluan bertujuan memberikan gambaran awal mengenai isu yang akan dibahas,

¹⁴ Jailani and Saksitha, *Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah*. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

pentingnya penelitian, dan batasan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengulas landasan teori, konsep-konsep hukum, dan kajian literatur yang relevan dengan proses hukum pengaduan kode etik advokat. Tinjauan pustaka juga mencakup pengkajian terhadap kode etik advokat, pertauran dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta proses hukum maupun alur dalam pengaduan kode etik.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan mengenai proses hukum pengaduan kode etik di lapangan serta analisis terhadap data yang berdasarkan teori dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara proses hukum pengaduan kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan PERADI Kota Malang dengan peraturan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian. Penutup memberikan jawaban atas ruusan masalah serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pengembangan hukum bagi akademisi, Dewan Kehormatan PERADI, dan profesi di Indonesia khususnya Advokat.